



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ *1/2* -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ACKTIF

Jl.Sumur Batu Kp.Pabuaran RT.02 RW.05 Desa Pabuaran
KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ACKTIF yang berlokasi Jl.Sumur Batu Kp.Pabuaran RT.02 RW.05 Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ACKTIF yang berlokasi Jl.Sumur Batu Kp.Pabuaran RT.02 RW.05 Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Penutupan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD ACKTIF tanggal, 10 Nopember 2014 Nomor: 422.1/003/PAUD-A/VI/2013 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD ACKTIF.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 10 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ACKTIF

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Sumur Batu Kp.Pabuaran RT.02 RW.05

Desa/Kel : Pabuaran

Kecamatan : Gunungsindur

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 9 - 4 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Gunungsindur;
5. Yth Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur.



FEMA PRAMANIK, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-1032.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010

Jl. Raya Parung No. 34

Telp./Fax. (0251) 8604919

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
: "SIKAPULU LAM"
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012
NOMOR : 05

Pada hari ini, rabu, -----
Tanggal, duapuluh dua Februari duaribu duabelas -----
(22-02-2012). -----
Pukul, empatbelas waktu Indonesia Barat (14.00 WIB).
Berhadapan dengan saya, FEMA PRAMANIK, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten--
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris, kensl dan akan disebut pada bagian akhir---
akta ini : -----

1. Tuan RASAM, lahir di Bogor, tanggal delapan-----
Oktober seribu sembilanratus enam puluh delapan--
(08-10-1968), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran,
Rukun tetangga 03, Rukun warga 03, Desa-----
Pabuaran, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten-----
Bogor.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
32.01.21.081068.06735-----
2. TUAN MAD JAYA, lahir di Bogor, tanggal Enam Mei--
seribu sembilanratus tujuh puluh (06-05-1970),----
Perangkat Desa, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, Rukun----
tetangga 02, Rukun warga 05, Desa Pabuaran,-----
Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor.-----
Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32.03.21.060570.02409.-----
3. Tuan SAFAWI, lahir di Sukabumi, tanggal duabelas
April seribu sembilanratus empat puluh sembilan-



YAYASAN HAYATUSSALAM

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-3706.AH.01.04.Tahun 2012
Nomor Rekening : 7087-01-003836-53-8 Bank BRI Unit Prumpung

Sekretariat : Kampung Pabuaran RT 02 RW 05 Telp. 0878 0879 4618
Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN HAYATUSSALAM NOMOR : 07/SK/YYSHS/III/2012

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD ACKTIF DI DESA PABUARAN KEC. GUNUNGSINDUR KAB.BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan di lingkungan Yayasan Hayatussalam.
- b. Bahwa dalam rangka mengembangkan pemerataan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kp.Pabuaran, Desa Pabuaran Kec.Gunungsindur.Kabupaten Bogor, maka mulai tahun 2012 telah didirikan PAUD ACKTIF di Desa Pabuaran.

Mengingat

- a. Surat keputusan yayasan No. 07/SK/YYSHS/III/2012 tertanggal 22 februari 2012 Menetapkan struktur organisasidan tata kerja Yayasan Hayatussalam

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian pendidikan anak usia dini(PAUD ACKTIF) Kp Pabuaran RT 02/05 Desa Pabuaran Kec.Gunungsindur Kabupaten Bogor
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Lembaga tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pabuaran
Pada Tanggal : 22 Februari 2012



----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan--
melaksanakan kegiatan di bidang-bidang: -----

I. SOSIAL, antara lain meliputi : -----

a. PENDIDIKAN, antara lain meliputi : -----

-Pendidikan Formal berupa Sekolah : Tingkat--
Dasar, Tingkat Menengah Umum/Kejuruan, dan----
Tingkat Tinggi/Universitas; -----
Pendidikan Non Formal, antara lain : Kelompok-
Bermain (Play Group), Taman Kanak-kanak, -----
Kursus makanan dan minuman, Kursus pengobatan,
sekolah luar biasa, Bimbingan belajar, -----
Laboratorium ilmu pengetahuan, Balai-----
pendidikan dan pelatihan kerja, Pondok-----
pesantren, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, ----
Study banding, dan/atau dengan bentuk lainnya;

b. KESEHATAN, antara lain meliputi : -----

-Pelayanan Kesehatan secara medical dan/atau--
non medical, dengan sarana dan prasarannya---
berupa Rumah Sakit, Balai-----
Pengobatan/Poliklinik, -----
Laboratorium Kesehatan. Balai Rehabilitasi, ---
dan sarana penunjang lainnya; -----

c. SENI BUDAYA, antara lain meliputi : -----

-Pengadaan sanggar seni-budaya, pagelaran, ---
perlombaan Seni budaya, pelestarian waris---
budaya? -----

d. OLAH RAGA antara lain meliputi : -----

Para penghadap dikenal oleh saya Penghadap _____
_____ saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal
yang akan disebutkan pada akhir akta ini. _____

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : _____

- ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m² (_____
Meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : _____
atas sebagian tanah Hak Milik Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor _____ dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas : _____

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____

Nomor _____ yang akan disebutkan pada akhir akta ini. _____

- Hak Milik atas sebidang tanah Hak Milik Adat
Porsil Nomor 67 B.I Blok 007 Kohir Nomor 804
seluas kurang lebih 335 m² (Tiga ratus tiga puluh lima -
_____ meter persegi), dengan batas-batas : _____
Utara : dengan tanah milik Marta Katak/Irwani Arja
Timur : dengan tanah milik Badang
Selatan : dengan tanah milik Asih
Barat : dengan tanah milik Baidi Kiran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3706-AH.01.04 Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Membaca Surat permohonan dari Notaris Fema Pramanik, SH, M.Kn nomor 04/NFP-V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuat tanggal 25 Mei 2012;

Mendengar Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN HAYATUS SALAM
NPWP: 31.481.126.6-403.000

berkedudukan di Kampung Pabuaran, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Fema Pramanik, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NP: 195811201988101001